

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” terhadap pelaku ingkar janji kawin pada Masyarakat Adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf, maka penulis berkesimpulan bahwa terdapat beberapa hambatan terpenuhinya *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni faktor ekonomi dikarenakan pendapatan pelaku rendah sehingga tak dapat memenuhi denda yang nilainya tinggi. Factor yang kedua yakni rentang waktu, waktu yang diberikan amat singkat sehingga tidak memungkinkan para pelaku untuk memenuhi *opat* tersebut tepat pada waktunya. dan aturan hukum Adat itu sendiri dimana “*fani keut hau besi lol uki*” hanya memuat tentang jenis denda yang diberikan namun, belum ada aturan yang memuat tentang aturan apabila aturan tersebut dilanggar.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1.) Agar nilai denda tersebut boleh diturunkan nilainya karena apabila nilainya itu tidak sebanding dengan pendapatan para pelaku maka hal ini dapat menjadi penghambat terpenuhinya *opat* “*fani keut hau besi lol uki*”

- 2.) Tenggang waktu pemenuhan *opat “fani keut hau besi lol uki”* disarankan agar diperpanjang. Karena, upah para pelaku tidak menentu, dan upah tersebut terbilang rendah dalam sebulan.
- 3.) Disarankan agar para fungsionaris adat dapat mengeluarkan aturan tambahan apabila sanksi adat tersebut tidak terpenuhi karena, *opat “fani keut hau besi lol uki”* hanya mengatur bentuk sanksi denda adat tersebut namun, belum ada aturan tambahan apabila terjadi sanksi tersebut tidak terpenuhi. agar pelaksanaan *opat “fani keut hau besi lol uki”* bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badudu S. J. dan Zain Mohamad Sutan, 2001, "*Kamus Umum Bahasa*

Indonesia", Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Fajar Mukti ND. Achmad Yulianto, cetakan IV Mei 2017, "*Dualisme Penelitian*

Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta, Pustaka pelajar

Hadikusuma Hilman H., 1990, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:*

Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama", Bandung, Mandar Maju

Liwupung Thadeus Feliks, 2000, "*Hukum Adat Buku Panduan Mahasiswa*"

Koesnoe Moh. H., 1992, "*Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*", Bandung,

Mandar Maju

Suartha made dewa I, 2015, "*Hukum dan Sansksi Adat*", Malang, Setara Pres

Sudiyat Iman, 1981, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", Jogjakarta, Liberty

Tallan rudolfus, 2012, Tesis "*Model penyelesaian kasus-kasus pidana Masyarakat*

Adat Atoin Meto dalam perspektif restroactive justice di Timor Barat provinsi nusa tenggara timur"

Wiranata B. A. Gede I., 2005, "*Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa*

Ke Masa", Bandung, PT. Citra Aditya bakti

Wulansari Dewi C., cetakan keempat januari 2016, "*Hukum Adat Indonesia Suatu*

Pengantar “, Malang, setara pres

PERUNDANG - UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Rancangan Pembangunan Desa Nibaaf Tahun 2020

INTERNET

<https://adoc.tips/sanksi-adat-dalam-perspektif-hukum-nasional.html>

<https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto>

<https://dev.jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3450/9415>

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6l_rks9TqAhWg_XMBHXQ5AD8QFjABegQIChAD&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F4718%2F11%2FBAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw1JeQ7KgixHa5NiZRgWHbb